



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800
Website: dpmtsp.sintang.go.id, Email: dpmtsp@sintang.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 400.3/001/PKBM/DPMPTSP/2025

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Permohonan Kepala **PKBM DARUL ILMi** perihal Permohonan izin
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor
400.3.2/2148/Disdikbud-D/2025 tanggal **10 April 2025**, perihal:
Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah
memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan lapangan Nomor: **400.3.2/2125/DISDIKBUD-
D/2025** untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan
Pendidikan Anak Non Formal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing
dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : **PKBM DARUL ILMU**
Program : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Alamat : **Dusun Lepung Kedang RT 018/RW 009**
Kelurahan/Desa : **Manis Raya**
Kecamatan : **Sepauk**
Kabupaten : **Sintang**
NIPSN : -
Akreditasi : -
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan : **MOKHTA YOFI**
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN DARUS SALAM SINTANG**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal **27 Maret 2030** dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Pemegang izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis;
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru;
3. Pencabutan Izin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 6 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
2. Arsip